



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR 2.2/UN34/VI/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TIM DAN ANGGARAN BIAYA PEMBINA ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN (ORMAWA) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Nomor 2.3/UN34/I/2017 Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) UNY Tahun 2017;  
b. bahwa dipandang perlu untuk dilakukan perubahan pada Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 2.3/UN34/I/2017 Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) UNY Tahun 2017;  
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Perubahan Tim dan Anggaran Biaya Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;  
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN TIM DAN ANGGARAN BIAYA PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017.**

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Nomor 2.3/UN34/I/2017 Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) UNY Tahun 2017 dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 2.3/UN34/I/2017 Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) UNY Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.


c f

- KETIGA : Tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Juni 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.

NIP 1959090119860110024

2